



**SALINAN**

**BUPATI PRINGSEWU**  
**PROVINSI LAMPUNG**  
**PERATURAN BUPATI PRINGSEWU**  
**NOMOR 42 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN**  
**TEKNOLOGI TEPAT GUNA DALAM MENGELOLA**  
**SUMBER DAYA ALAM PEKON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PRINGSEWU,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Mengelola Sumber Daya Alam Pekon;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Ahli Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan dan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa;

12. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Program Inovasi Desa;
13. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pekon (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2015 Nomor 20);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DALAM MENGELOLA SUMBER DAYA ALAM PEKON.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon yang selanjutnya disingkat DPMP adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Pringsewu.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Pringsewu.
6. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Pringsewu.
7. Camat adalah Camat di Kabupaten Pringsewu.
8. Pekon adalah Pekon di Kabupaten Pringsewu.
9. Kepala Pekon adalah Kepala Pekon di Kabupaten Pringsewu.
10. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pengembangan masyarakat melalui penciptaan kondisi yang memungkinkan masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri melalui pemberian sumberdaya, kesempatan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat.

11. Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disingkat TTG adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan.
12. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna selanjutnya disebut Posyantek adalah lembaga kemasyarakatan di kecamatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.
13. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna di Pekon selanjutnya disebut Posyantekdes adalah lembaga kemasyarakatan di pekon yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.
14. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru.
15. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan dan/atau perekayasaan teknologi dengan tujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
16. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan mitra lurah dan/atau kepala Pekon dalam memberdayakan masyarakat.
17. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
18. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

19. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
20. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar.
21. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan teknologi tepat guna.
22. Badan Usaha Milik Pekon yang selanjutnya di sebut BUMPEkon, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pekon melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan pekon yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya yang dimanfaatkan sebesar besarnya untuk kesejahteraan masyarakat pekon.
23. Badan Usaha milik bersama Pekon selanjutnya disebut BUMAPEkon merupakan Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh 2 (dua) Pekon atau lebih untuk kerjasama antar pekon dan pelayanan usaha antar pekon melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan pekon yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya yang dimanfaatkan sebesar besarnya untuk kesejahteraan masyarakat pekon.
24. Gelar TTG adalah ajang promosi dan atau uji terap hasil inovasi pengembangan TTG dari Masyarakat dan atau instansi/lembaga pemerintah dan swasta dengan maksud untuk mempercepat penyampaian atau difusi teknologi spesifik kepada pengguna.

## BAB II TUJUAN DAN PRINSIP

### Pasal 2

Tujuan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG adalah :

- a. meningkatkan kemandirian dan daya saing mutu/kualitas produk daerah dan nasional melalui pemanfaatan/penggunaan TTG;
- b. menumbuh kembangkan kemampuan dan/atau inovasi masyarakat dalam pengembangan dan/atau Implementasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam pembangunan daerah;
- c. menciptakan kesempatan kerja baru; dan
- d. menjalankan dan meningkatkan kerja sama dalam pengembangan dan/atau pemanfaatan TTG.

### Pasal 3

Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. partisipatif;
- b. keterpaduan;
- c. mempertimbangkan potensi sumber daya lokal;
- d. berwawasan lingkungan;
- e. memberdayakan masyarakat setempat;
- f. memberikan manfaat secara berkelanjutan; dan
- g. sederhana.

## BAB III ARAH DAN SASARAN

### Pasal 4

Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG diarahkan pada pemanfaatan dan/atau pengembangan TTG sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat dan permasalahan daerah, antara lain:

- a. produksi industri mikro, kecil dan menengah;
- b. lingkungan;
- c. sosial kemasyarakatan; dan
- d. teknologi lainnya.

### Pasal 5

- (1) Sasaran produksi industri mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, untuk meningkatkan mutu produk yang dihasilkan industri mikro, kecil dan menengah agar mampu bersaing di pasar lokal, nasional dan internasional.

- (2) Sasaran lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, untuk mengendalikan kerusakan lingkungan melalui teknologi pemanfaatan limbah, teknologi penanggulangan pencemaran, teknologi penyediaan air bersih dan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan.
- (3) Sasaran sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan kenyamanan dalam bermasyarakat.
- (4) Sasaran teknologi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, pada penggalian dan pengembangan teknologi dan sesuai potensi dan kebutuhan Daerah untuk peningkatan ekonomi masyarakat dan pelayanan kepada masyarakat.

#### BAB IV KEGIATAN PEMBERDAYAAN

##### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 6

Kegiatan yang dilakukan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG melalui:

- a. pemetaan kebutuhan;
- b. pengkajian;
- c. uji coba;
- d. pengembangan;
- e. pemasyarakatan; dan
- f. pemanfaatan.

##### Bagian Kedua Pemetaan Kebutuhan

##### Pasal 7

- (1) Pemetaan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, antara lain dilakukan melalui:
  - a. pengumpulan data dan informasi;
  - b. jenis TTG;
  - c. jenis usaha
  - d. sosial budaya; dan
  - e. potensi sumber daya daerah.

- (2) Hasil pemetaan kebutuhan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk perencanaan pemanfaatan dan pengembangan TTG.
- (3) Perencanaan pemanfaatan dan pengembangan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana program jangka menengah Daerah.

**Bagian Ketiga**  
**Pengkajian dan Uji Coba**

**Pasal 8**

- (1) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan dengan cara menganalisis hasil pemetaan kebutuhan TTG untuk mendapatkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan/atau permasalahan Daerah.
- (2) Pelaksanaan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerja sama dengan pihak lain yang memiliki kompetensi di bidang IPTEK.

**Pasal 9**

Uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilakukan berdasarkan pengkajian terhadap TTG yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan/atau daerah.

**Bagian Keempat**  
**Pengembangan Teknologi Tepat Guna**

**Pasal 10**

- (1) Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dilakukan melalui inovasi teknologi yang dimiliki masyarakat.
- (2) Inovasi teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui lomba inovasi TTG yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Pekon, Kecamatan dan Kabupaten.
- (3) Lomba inovasi TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling kurang 2 (dua) tahun sekali.
- (4) Dalam pelaksanaan lomba TTG tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibentuk Tim yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

## Pasal 11

Hasil Pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Kepala Dinas mengupayakan untuk mendapatkan sertifikat HAKI terhadap TTG dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kelima Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna

### Pasal 12

- (1) Pemasyarakatan TTG dimaksud untuk menyebarluaskan TTG kepada masyarakat agar dapat dipahami, diterapkan dan dikembangkan.
- (2) Pemasyaratan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, merupakan hasil pengembangan teknologi yang ditujukan kepada masyarakat, melalui kegiatan antara lain:
  - a. gelar TTG;
  - b. proyek percontohan (pilot project);
  - c. fasilitasi proses inkubasi;
  - d. komunikasi, informasi, publikasi TTG;
  - e. edukasi TTG;
  - f. pembentukan Lembaga / pos pelayanan TTG
  - g. temu informasi TTG;
  - h. pelatihan;
  - i. pendampingan;
  - f. magang;
- (3) Gelar TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pameran TTG;
  - b. lokakarya TTG;
  - c. temu Inventor/inovator TTG dan atau Investor;
  - d. forum komunikasi posyantek;
  - e. widyawisata teknologi;
  - f. publikasi dan
  - g. festival/pameran potensi pekon.
- (4) Pelaksanaan pemasyarakatan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat bekerja sama dengan pihak lain yang memiliki kompetensi dibidangnya.

## Bagian Keenam Pemanfaatan

### Pasal 13

- (1) Pemanfaatan TTG sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf f, ditujukan kepada masyarakat melalui :
  - a. pelatihan;
  - b. pemberian bantuan; dan
  - c. pendampingan.
- (2) Pelatihan pemanfaatan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berbentuk kegiatan:
  - a. pelatihan teknis;
  - b. pelatihan manajemen;
  - c. studi banding; dan
  - d. magang.
- (5) Pemberian bantuan pemanfaatan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, agar TTG dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat melalui:
  - a. bantuan hibah; dan
  - b. dana bergulir.
- (6) Pemberian bantuan hibah atau dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pendampingan pemanfaatan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan oleh Posyantek dan Posyantekdes untuk memberdayakan masyarakat dalam penerapan TTG.

## BAB V KERJASAMA

### Pasal 14

Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, dunia usaha dan dunia industri.

### Pasal 15

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilaksanakan berdasarkan prinsip:
  - a. efisiensi;
  - b. efektivitas;

- c. sinergi;
  - d. saling menguntungkan;
  - e. kesepakatan bersama;
  - f. itikad baik;
  - g. mengutamakan kepentingan masyarakat dan daerah;
  - h. persamaan kedudukan;
  - i. transparansi;
  - j. keadilan; dan
  - k. kepastian hukum.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam Perjanjian Kerja Sama yang memuat paling sedikit :
- a. subjek kerja sama;
  - b. objek kerja sama;
  - c. ruang lingkup kerja sama;
  - d. hak dan kewajiban para pihak;
  - e. jangka waktu kerja sama;
  - f. pengakhiran kerja sama;
  - g. keadaan memaksa; dan
  - h. penyelesaian perselisihan.
- (3) Dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memuat pengalihan teknologi dari sumber teknologi kepada masyarakat.

## BAB VI LEMBAGA PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 16

- (1) Dalam rangka percepatan alih teknologi kepada masyarakat dibentuk Posyantek di Kecamatan dan Posyantekdes di Pekon.
- (2) Posyantek dan Posyantekdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga kemasyarakatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

- (3) Pembentukan Posyantekdes di Pekon dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi dan perkembangan pemanfaatan TTG oleh masyarakat Pekon bersangkutan.

#### Pasal 17

Camat berkewajiban melakukan pembinaan teknis kepada Posyantek dan Kepala Pekon berkewajiban melakukan pembinaan teknis kepada Posyantekdes melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. memfasilitasi administrasi Posyantek dan Posyantekdes;
- b. memfasilitasi pelaksanaan tugas Posyantek dan Posyantekdes;
- c. memfasilitasi kerja sama pemanfaatan TTG dengan pihak lain; dan
- d. memfasilitasi kegiatan Posyantek dan Posyantekdes sesuai dengan wewenangnya ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua Tugas Posyantek dan Posyantekdes

#### Pasal 18

- (1) Posyantek mempunyai tugas:
- a. memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis atau spesifikasi TTG;
  - b. membantu pemetaan kebutuhan dan pengkajian TTG; menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan TTG;
  - c. memotivasi penerapan TTG di masyarakat;
  - d. memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG;
  - e. memfasilitasi penerapan TTG; dan
  - f. menjalin kerja sama dalam pemanfaatan TTG.
- (2) Posyantekdes mempunyai tugas :
- a. memberikan pelayanan teknis dalam pemanfaatan TTG;
  - b. memberikan informasi pemanfaatan dan penggunaan TTG masyarakat dan usaha kecil;
  - c. mempromosikan jenis-jenis TTG kepada masyarakat; dan
  - d. memfasilitasi penggunaan TTG di masyarakat.

Bagian Ketiga  
Kepengurusan

Pasal 19

- (1) Kepengurusan Posyantek di Kecamatan dan Posyantekdes di Pekon berdasarkan hasil musyawarah pengurus lembaga kemasyarakatan.
- (2) Pengurus Posyantek dan Posyantekdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. ketua berasal dari unsur masyarakat;
  - b. sekretaris berasal dari unsur masyarakat;
  - c. bendahara berasal dari unsur masyarakat;
  - d. seksi Kemitraan, berasal dari unsur masyarakat;
  - e. seksi Pelayanan TTG, berasal dari unsur masyarakat;
  - f. seksi Pengembangan, berasal dari unsur masyarakat; dan
  - g. anggota.

Pasal 20

- (1) Ketua Posyantek di Kecamatan dan Posyantekdes di Pekon mempunyai tugas :
  - a. bertindak sebagai manajer pelaksana kegiatan harian Posyantek;
  - b. menjalankan rencana kegiatan dan rencana anggaran yang telah disusun oleh pengurus;
  - c. menjalankan kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. mengatur dan mengkoordinir kegiatan yang dilakukan oleh setiap Seksi;
  - e. mempertanggungjawabkan kegiatan harian yang dilakukan Posyantek dan posyantekdes kepada Pembina;
  - f. memberikan masukan kepada Seksi dalam penyusunan rencana kegiatan dan rencana anggaran tahunan; dan
  - g. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan perkembangan Posyantek.
- (2) Sekretaris Posyantek dan Posyantekdes mempunyai tugas:
  - a. mengelola kesekretariatan Posyantek dan Posyantekdes;
  - b. menyiapkan dokumen/arsip yang diperlukan oleh Pengurus Posyantek dan Posyantekdes;

- c. mencatat dan membuat laporan keuangan Posyantek dan Posyantekdes; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Posyantek dan Ketua Posyantekdes.

(3) Bendahara Posyantek dan Posyantekdes mempunyai tugas :

- a. membukukan keuangan posyantek dan Posyantekdes;
- b. membuat laporan keuangan posyantek dan Posyantekdes;
- c. menerima dan menyimpan keuangan posyantek dan Posyantekdes;
- d. membayarkan pengeluaran/pembiayaan posyantek dan Posyantekdes.

(4) Seksi Kemitraan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan rencana kerja sesuai bidang tugasnya;
- b. menjalin dan menjaga hubungan kerja sama dengan sumber TTG (lembaga pemerintah, perguruan tinggi, swasta, LSM dan pihak lain) dan pemanfaatan/pengguna TTG;
- c. mengidentifikasi potensi dan peluang promosi TTG bagi usaha masyarakat;
- d. melaporkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Seksi Kemitraan kepada Ketua Posyantek dan Ketua Posyantekdes; dan
- e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan perkembangan Posyantek dan Posyantekdes.

(5) Seksi pelayanan TTG mempunyai tugas:

- a. melaksanakan rencana kerja sesuai bidang tugasnya;
- b. mensosialisasikan TTG kepada masyarakat dalam rangka pengenalan dan penggunaan TTG;
- c. memberikan pendampingan dan bimbingan teknis penggunaan TTG kepada pemanfaat/pengguna TTG;
- d. melaporkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Seksi Sosialisasi kepada Ketua Posyantek dan Ketua Posyantekdes; dan
- e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan perkembangan Posyantek dan Posyantekdes.

- (6) Seksi Pengembangan mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan rencana kerja sesuai bidang tugasnya;
  - b. mengidentifikasi kebutuhan masyarakat akan TTG;
  - c. melakukan pendataan penggunaan dan kebutuhan TTG;
  - d. melaporkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Seksi Pengembangan kepada Ketua Posyantek dan Ketua Posyantekdes; dan
  - e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan perkembangan Posyantek dan Posyantekdes.

#### Bagian Keempat

#### Syarat Menjadi Pengurus Posyantek dan Posyantekdes

##### Pasal 21

- (1) Persyaratan menjadi Pengurus Posyantek sebagai berikut :
- a. mewakili unsur masyarakat;
  - b. memahami sosial ekonomi masyarakat lebih diutamakan memahami TTG;
  - c. peduli terhadap masyarakat dalam mendayagunakan TTG;
  - d. aktif, kreatif dan inovatif;
  - e. memiliki kemampuan manajerial;
  - f. memiliki motivasi untuk mengembangkan TTG;
  - g. memiliki kemampuan berkomunikasi secara baik dengan masyarakat setempat;
  - h. berpengalaman dalam mengelola dana dari berbagai sumber;
  - i. memiliki sifat jujur, disiplin, tidak tercela, rendah hati dan sabar;
  - j. berpengalaman dalam menjalin kerja sama dengan lembaga terkait.
- (2) Persyaratan untuk menjadi pengurus Posyantekdes sebagai berikut:
- a. mewakili unsur masyarakat;
  - b. memahami kondisi sosial dan ekonomi masyarakat;
  - c. berdomisili di Pekon/Kelurahan lokasi Posyantekdes;

- d. peduli terhadap masyarakat dalam mendayagunakan TTG;
- e. aktif, kreatif dan inovatif;
- f. memiliki kemampuan manajerial;
- g. memiliki motivasi untuk mengembangkan TTG;
- h. memiliki kemampuan berkomunikasi secara baik dengan masyarakat setempat;
- i. berpengalaman dalam mengelola dana dari berbagai sumber;
- j. memiliki sifat jujur, disiplin, tidak tercela, rendah hati dan sabar; dan
- k. berpengalaman dalam menjalin kerja sama dengan lembaga terkait.

#### Bagian Kelima

#### Pemilihan Pengurus Posyantek dan Posyantekdes

#### Pasal 22

- (1) Kepengurusan Posyantek dipilih secara musyawarah dari tokoh masyarakat.
- (2) Pemilihan kepengurusan Posyantek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Panitia Pemilihan Calon Pengurus Posyantek yang ditetapkan Kepala Badan atas nama Bupati terdiri dari :
  - a. camat selaku Ketua Panitia;
  - b. kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat selaku Sekretaris Panitia; dan
  - c. tokoh masyarakat sebanyak 3 (tiga) orang selaku Anggota Panitia dari unsur LSM, Dunia usaha dan/atau dari kalangan pendidikan/Perguruan tinggi.
- (3) Tugas Panitia Pemilihan Pengurus Posyantek, meliputi:
  - a. menyusun dan menetapkan tata cara pemilihan Pengurus Posyantek;
  - b. mengumumkan persyaratan menjadi Calon Pengurus Posyantek;
  - c. menerima dan meneliti berkas persyaratan Calon Pengurus Posyantek;
  - d. melaksanakan pemilihan Calon Pengurus Posyantek; dan
  - e. membuat Berita Acara Pemilihan Calon Pengurus Posyantek.

- (4) Tugas Panitia Pemilihan Pengurus Posyantek berakhir masa tugasnya setelah Kepengurusan Posyantek ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 23

- (1) Kepengurusan Posyantekdes dipilih secara musyawarah dari tokoh masyarakat.
- (2) Pemilihan kepengurusan Posyantekdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Panitia Pemilihan Calon Pengurus Posyantekdes yang ditetapkan Kepala Pekon terdiri dari:
  - a. Sekdes selaku Ketua Panitia;
  - b. Kepala Seksi Pemerintahan selaku Sekretaris Panitia; dan
  - c. Tokoh masyarakat sebanyak 3 (tiga) orang selaku Anggota Panitia dari unsur LSM, Dunia usaha dan/atau dari kalangan Pendidikan/Perguruan tinggi.
- (3) Tugas Panitia Pemilihan Pengurus Posyantekdes, meliputi :
  - a. menyusun dan menetapkan tata cara pemilihan Pengurus Posyantekdes;
  - b. mengumumkan persyaratan menjadi Calon Pengurus Posyantekdes;
  - c. menerima dan meneliti berkas persyaratan Calon Pengurus Posyantekdes;
  - d. melaksanakan pemilihan Calon Pengurus Posyantekdes; dan
  - e. membuat Berita Acara Pemilihan Calon Pengurus Posyantekdes.
- (4) Tugas Panitia Pemilihan Pengurus Posyantekdes berakhir masa tugasnya setelah Kepengurusan Posyantekdes ditetapkan oleh Kepala Pekon.

#### Pasal 24

- (1) Panitia Pemilihan Calon Pengurus Posyantek/Posyantekdes mengumumkan secara tertulis persyaratan, waktu dan tempat pendaftaran menjadi Calon Pengurus Posyantek/Posyantekdes kepada warga masyarakat.

- (2) Warga masyarakat yang ingin menjadi Calon Pengurus Posyantek /Posyantekdes menyerahkan persyaratan yang telah ditentukan, waktu pendaftaran paling lama 7 (tujuh) hari kerja dimulai sejak tanggal diumumkan Panitia Pemilihan Pengurus Posyantek/Posyantekdes.
- (3) Apabila tidak ada warga masyarakat yang mendaftar menjadi Pengurus Posyantek/Posyantekdes sampai batas waktu yang telah ditentukan, Panitia membuka kembali pendaftaran tahap kedua.
- (4) Apabila tahap kedua tidak ada warga masyarakat yang mendaftar menjadi Pengurus Posyantek/Posyantekdes, Panitia membuat Berita Acara yang isinya menyatakan di Kecamatan/di Pekon bersangkutan tidak ada Calon Pengurus Posyantek/Posyantekdes untuk disampaikan kepada Bupati/Kepala Pekon.
- (5) Apabila tahap kedua tidak ada warga masyarakat yang mendaftar menjadi Pengurus Posyantekdes, Panitia membuat Berita Acara yang isinya menyatakan di Pekon bersangkutan tidak ada Calon Pengurus Posyantekdes untuk disampaikan kepada Kepala Pekon.
- (6) Bagi warga yang mendaftar, Panitia meneliti berkas persyaratan yang disampaikan, apabila ada berkas yang belum lengkap, Panitia berkewajiban menolak berkasnya untuk dilengkapi.

#### Pasal 25

- (1) Proses pemilihan Calon Pengurus Posyantek/Posyantekdes dilaksanakan secara demokratis, apabila warga masyarakat yang mendaftar menjadi Pengurus Posyantek/Posyantekdes sekurang-kurangnya 6 (enam) orang.
- (2) Berita Acara Pemilihan Calon Pengurus Posyantek ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati.
- (3) Berita Acara Pemilihan Calon Pengurus Posyantekdes ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala Pekon.

#### Pasal 26

- (1) Bupati menetapkan Pengurus Posyantek berdasarkan hasil pemilihan yang dilakukan di Kecamatan.

- (2) Penetapan Pengurus Posyantek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam suatu acara resmi yang ditandai pengucapan sumpah/janji menurut agama/kepercayaan masing-masing dengan dipandu oleh Pejabat Negeri di hadapan Bupati.

#### Pasal 27

- (1) Kepala Pekon menetapkan Pengurus Posyantekdes berdasarkan hasil pemilihan yang dilakukan di Pekon.
- (2) Penetapan Pengurus Posyantekdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam suatu acara resmi yang ditandai pengucapan sumpah/janji menurut agama/kepercayaan masing-masing dengan dipandu oleh Pejabat Pekon di hadapan Kepala Pekon.

#### Pasal 28

- (1) Pengurus Posyantek dan Posyantekdes melaksanakan tugas terhitung sejak mengucapkan sumpah/janji dengan masa bakti selama 4 (empat) tahun dan berakhir bersamaan dengan pengucapan sumpah/janji Pengurus Posyantek periode berikutnya.
- (2) Pengurus Posyantek dan Posyantekdes dapat dipilih kembali untuk masa bakti 1 (satu) periode berikutnya.

#### Bagian Keenam Jenis Kegiatan Posyantek dan Posyantekdes

#### Pasal 29

Kegiatan yang dapat dilakukan Posyantek/Posyantekdes meliputi:

- a. inventarisasi TTG;
- b. pelayanan informasi TTG;
- c. pendampingan TTG;
- d. peragaan TTG; dan
- e. pengembangan TTG.

#### Pasal 30

- (1) Inventarisasi TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, bertujuan mendapatkan data, informasi jenis dan kebutuhan TTG.
- (2) Pelayanan informasi TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam menggunakan TTG melalui:

- a. pemberian informasi langsung kepada masyarakat yang datang ke Posyantek/Posyantekdes, leaflet, brosur, spanduk, iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan
  - b. menyediakan informasi jenis TTG meliputi harga dan hasil produk TTG yang diproduksi oleh masyarakat.
- (3) Peragaan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d, bertujuan untuk mensosialisasikan suatu jenis TTG tertentu kepada masyarakat, antara lain melalui kegiatan pameran dan demonstrasi penggunaan TTG.
- (4) Pengembangan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e, bertujuan untuk mendorong karsa dan cipta masyarakat dalam pengembangan TTG dengan cara kerja sama dengan swasta, lembaga penelitian, perguruan tinggi dan sejenisnya.

#### Bagian Ketujuh

#### Sarana dan Prasarana Posyantek dan Posyantekdes

#### Pasal 31

Sarana dan prasarana yang harus dimiliki Posyantek/Posyantekdes berupa :

- a. sekretariat; dan
- b. ruang pelayanan.

#### Pasal 32

- (1) Sekretariat Posyantek/Posyantekdes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, mudah diakses masyarakat dan/atau pengguna TTG.
- (2) Dalam hal belum memungkinkan Posyantek untuk memiliki Sekretariat tersendiri, Sekretariat Posyantek berada di Kantor Kecamatan.
- (3) Dalam hal belum memungkinkan Posyantekdes untuk memiliki Sekretariat tersendiri, Sekretariat Posyantekdes berada di Kantor Pekon.

#### Pasal 33

- (1) Ruang pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, untuk Sekretariat Posyantek/Posyantekdes ditata dengan baik dan sesuai estetika agar membuat masyarakat dan/atau pengguna TTG nyaman.

- (2) Ruang Posyantek/Posyantekdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memiliki:
- a. ruang pelayanan TTG dilengkapi dengan ruang membaca berbagai jenis koleksi TTG tersimpan dalam rak buku;
  - b. ruang pertemuan dan/atau peragaan/pamer produk TTG;
  - c. ruang bengkel TTG; dan
  - d. ruang pengurus apabila dimungkinkan, diperuntukkan bagi Pengurus Posyantek/Posyantekdes melaksanakan tugasnya dan untuk menyimpan arsip administrasi.
- (3) Untuk kelancaran Pengurus Posyantek/Posyantekdes melaksanakan kegiatan Sekretariat Posyantek/Posyantekdes dilengkapi dengan perlengkapan sebagai berikut:
- a. perangkat kesekretariatan, seperti alat tulis kantor untuk administrasi;
  - b. perangkat layanan informasi TTG seperti komputer, telepon, faksimile dan koneksi internet, DVD player, televisi, lemari koleksi tercetak (buku, leaflet, koran, majalah dan brosur) dan elektronik (VCD, CD-ROM dan pangkalan data); dan
  - c. perangkat pertemuan seperti kursi dan meja.

#### Bagian Kedelapan Hubungan Kerja

##### Pasal 34

- (1) Hubungan kerja antara Posyantek dengan Kecamatan bersifat :
  - a. kemitraan;
  - b. konsultatif; dan
  - c. koordinatif.
- (2) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas dan keterpaduan.
- (3) Hubungan kerja antara Posyantek dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di Kecamatan bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (4) Hubungan kerja antara Posyantekdes dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di Pekon bersifat konsultatif dan koordinatif.

- (5) Hubungan kerja antara Posyantek dengan pihak lain di Kecamatan bersifat kemitraan.
- (6) Hubungan kerja antara Posyantekdes dengan pihak lain di Pekon bersifat kemitraan.

## BAB VII PENGHARGAAN

### Pasal 35

- (1) Inovasi Teknologi Tingkat Kecamatan yang dilakukan oleh masyarakat mendapatkan penghargaan dari Bupati atas usul Kepala Badan.
- (2) Inovasi Teknologi Tingkat Pekon yang dilakukan oleh masyarakat mendapatkan penghargaan dari Kepala Pekon dan Bupati atas usul Kepala Badan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk:
  - a. sertifikat;
  - b. uang dan/atau barang sesuai kemampuan keuangan Pekon/Keuangan daerah;
  - c. beasiswa bagi pelajar; dan
  - d. penghargaan lain sesuai kemampuan Pekon/daerah.

## BAB VIII PEMBINAAN

### Pasal 36

- (1) Bupati melakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG secara terpadu, konsisten dan berkelanjutan di Daerah.
- (2) Kepala Pekon melakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG secara terpadu, konsisten dan berkelanjutan di Pekon.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), meliputi:
  - a. koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG;
  - b. supervisi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG;
  - c. monitoring dan evaluasi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG;

- d. pemberian penghargaan atas prestasi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG; dan
- e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG.

#### Pasal 37

Bupati dapat melimpahkan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf c kepada Camat.

### BAB IX PELAPORAN

#### Pasal 38

- (1) Kepala Pekon melaporkan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG di Pekon kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Bupati melaporkan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG di Daerah kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri.

### BAB X PENDANAAN

#### Pasal 39

- (1) Pendanaan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG di Daerah dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG di Pekon di danai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon yang bersumber dari dana APBN dan sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

#### Pasal 40

- (1) Pembiayaan kegiatan Posyantek yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, antara lain:
  - a. dana stimulan;
  - b. dana operasional
  - c. dana bantuan;
  - d. dana hibah.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu  
pada tanggal 20 Agustus 2018

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu  
pada tanggal 21 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

A. BUDIMAN PM.

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2018  
NOMOR 42

**Sesuai dengan aslinya**  
**Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum**  
**Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu**



**IHSAN HENDRAWAN, S.H**